

TESIS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA KEPENDUDUKAN
DI BADAN PUSAT STATISTIK DAN DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disusun Oleh:

NAMA : MOHAMAD ABDUL AZIS
NPM : 2141021102
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)




LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA-LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Mohamad Abdul Azis
NIM : 2141021102
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Implementasi Kebijakan Satu Data
Kependudukan di Badan Pusat Statistik
dan Direktorat Jenderal Kependudukan
Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Implementation of the One Population Data
Policy at the Central Statistics Agency with
Directorate General of Population Civil Re-
Ministry of Home Affairs*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Pembimbing II



Arifiani Widjayanti, SP.,M.Si.,Ph.D

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : MOHAMAD ABDUL AZIS
NIM : 2141021102
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Program Studi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
Konsentrasi : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU
DATA KEPENDUDUKAN DI BADAN
PUSAT STATISTIK DAN DIREKTORAT
JENDERAL KEPENDUDUKAN
CATATAN SIPIL KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

Telah mempertahankan tesis dihadapan panitia penguji tesis Program
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA
LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 8 November 2023
Pukul : 07.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M. Si. 
Sekretaris : Dr. Edy Sutrisno, S.E, M.Si :
Anggota : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA :
Pembimbing 1 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si :
Pembimbing 2 : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si, Ph.D :



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Abdul Azis
Npm : 2141021102
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan
NegaraKonsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian tesis yang telah saya buat dengan judul "Implementasi Kebijakan Satu Data Kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri" merupakan hasil karya saya sendiri dan sepenuhnya orisinal. Tesis ini bukan merupakan hasil penelitian yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik tertentu di Universitas atau Institusi lainnya. Apabila di kemudian hari terungkap bahwa tesis ini melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau melibatkan tindakan plagiarisme, saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 November 2023.

membuat pernyataan,



Mohamad Abdul Azis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir berupa Tesis yang berjudul **”Implementasi kebijakan Satu Data Kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri”**. Tesis ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu terapan administrasi publik, khususnya terkait dengan Implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada Dr. Neneng Sri Rakayu, M.Si. Pembimbing I, Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D. Pembimbing II, yang dengan sabar, pengertian dan penuh dedikasi memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Bapak Dr. Asropi, M.Si. Ketua Penguji Tesis, Bapak Dr. Edy Sutrisno, SE, M.Si. Sekretaris Penguji Tesis dan Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA Anggota Penguji Tesis. Untuk kritik dan masukan yang membangun dalam melengkapi penyusunan Tesis ini.
2. Kepala Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. yang sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh

pendidikan tinggi Strata 2 dan juga sudah membantu penelitian dan penyusunan Tesis ini.

3. Orang tua penulis, Ibu Mesaroh, yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis untuk terus berusaha.
4. Istri Retno Hariningrum, SE dan kedua buah hati penulis, Berlian Mayfrida Ariana Aziz, Kenzie Athaya Ramadhanist Aziz. Dengan Do'a, kesabaran dan keihlasan telah menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis.
5. Para Narasumber dan Responen Penelitian. Bapak Ali Said, Bapak Uray Naviandi, Bapak Gede Gusta Ardiyasa, Bapak Rezza Abdurrahman Ibnu Aziz, Ibu Mega Cahya Kristianti, Ibu Lilik Muslikhatun, Bapak Nelwan Harahap, Bapak Nurbin Togar, yang sudah bersedia terlibat dalam penelitian ini.
6. Seluruh rekan kerja penulis di Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat dan rekan-rekan program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta khususnya konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik Angkatan 2021.
7. Terakhir, seluruh pihak yang sudah terlibat membantu peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan ruang untuk kritik dan saranyang membangun guna menyempurnakan Tesis ini. Penulis berharap, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam

menyusun kebijakan, khususnya yang berkaitan Implementasi
Kebijakan Satu Data Kependudukan.

Jakarta, 8 November 2023.

Penulis,

Mohamad Abdul Azis



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

Abstrak

Implementasi Kebijakan Satu Data Kependudukan Di Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri

mohamad.2141021102@stialan.ac.id

Terdapat tumpang tindih kebijakan antara Undang-undang Statistik No.16 Tahun 1997 dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013. Perbedaan data Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menimbulkan kebingungan bagi pengguna data. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dari konten dan konteksnya tidak berjalan optimal dan menyusun strategi dalam rangka perbaikan implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan ini mengenai bagaimana implementasi kebijakan satu data kependudukan dari konten dan konteksnya dalam pandangan Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan *content of policy* (isi Kebijakan) dan Konteks Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*) factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan yang menyebabkan implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan optimal, hal tersebut dikarenakan adanya factor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan adalah factor derajat perubahan yang di inginkan. Kesimpulan: Pelaksanaan proses implementasi kebijakan satu data kependudukan antara Badan Pusat Statistik dengan Dukcapil sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal butuh proses panjang. Untuk mewujudkan satu data kependudukan, perlu direkomendasikan sebagai berikut: Membuat Peraturan Presiden baru tentang satu data kependudukan, dengan adanya payung hukum yang belum ada atau masih dianggap kurang kuat dalam memayungi koodinasi pertukaran data kependudukan dan sebagainya, termasuk nanti bagaimana sistem berbagi pakainya itu juga belum ada. Regulasi baru atau Peraturan Presiden baru ini nantinya sebagai payung hukum yang menaungi kebijakan satu data kependudukan mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kependudukan

Abstract

Implementation of the One Population Data Policy at the Central Statistics Agency with the Directorate General of Population Civil Registry Ministry of Home Affairs

mohamad.2141021102@stialan.ac.id

There is an overlap in policies between Statistics Law No. 16 of 1997 and Law No. 24 of 2013. The difference in data from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs causes confusion for data users. The research aims to determine the factors that influence the implementation of the one population data policy at the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Population, Civil Registry, Ministry of Home Affairs, from content and context that does not run optimally and to develop strategies in order to improve the implementation of the one population data policy at the Central Statistics Agency by Directorate General of Population and Civil Registry, Ministry of Home Affairs. This discussion is about how to implement a single population data policy from the content and context in Merilee S. Grindle's view. The results of the research found that based on the content of policy and the Context of Policy Implementation, the factors that influence the implementation of the one population data policy which causes the implementation of the one population data policy at the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs are not running optimally, this is because there are inhibiting factors that influence the implementation of a single population data policy, namely the degree of change desired. Conclusion: The process of implementing the single population data policy between the Central Statistics Agency and Dukcapil is already underway, but it is not yet running optimally, requiring a long process. To realize one population data, the following recommendations need to be made: Making a new Presidential Regulation on one population data, with the existence of a legal umbrella that does not yet exist or is still considered not strong enough to cover the coordination of population data exchange and so on, including later on how the sharing system will be used. There is. This new regulation or new Presidential Regulation will act as a legal umbrella that covers the one population data policy regulating the implementation of data management, which is produced by central agencies and regional agencies to support planning, implementation, evaluation and control of development.

Key words: implementation, policy, population

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
Abstrak	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PERMASALAHAN PENELITIAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Identifikasi Masalah	7
I.3 Rumusan Permasalahan	7
I.4 Tujuan Penelitian	7
I.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
II.1 Penelitian Terdahulu	9
II.2 Tinjauan Kebijakan	14
II.2.1 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019	14
II.2.2 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997	15
II.2.3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013	16
II.3 Tinjauan Teoritis	17
II.3.1 Administrasi Publik	17
II.3.2 Kebijakan Publik	23
II.3.3 Implementasi Kebijakan Publik	26
II.3.4. Kebijakan Satu Data Indonesia	40
II.3.5 Kerangka Berpikir	43
BAB III	49
METODOLOGI PENELITIAN	49
III.1 Metode Penelitian	49
III.2 Lokus Penelitian	50

III.3 Teknik Pengumpulan Data	50
III.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	55
III.5 Instrumen Penelitian	57
BAB IV	61
HASIL PENELITIAN	61
IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	61
IV.1.1 Profil Badan Pusat Statistik.....	61
IV.1.2 Profil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	69
IV.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	74
IV.2.1 Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>) Satu Data Kependudukan	76
IV.2.2 Konteks Implementasi Kebijakan (<i>Context of Implementation</i>) Satu Data Kependudukan	100
IV.3 Strategi Perbaikan Implementasi Kebijakan Satu Data Kependudukan .	108
BAB V.....	111
PENUTUP.....	111
V.1 Kesimpulan.....	111
V.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
Lampiran-lampiran	116

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Data Jumlah Pendudukan menurut Direktorat Jenderal Kependudukan Catatn Sipil dan Badan Pusat Statistik Tahun 2013 sampai Tahun 2022.....	6
Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. Faktor-faktor Isi Kebijakan Satu Data Kependudukan.....	107
Tabel 4. Faktor-faktor Konteks Implementasi Kebijakan (Context of Implementation).....	108

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembagian Administrasi	18
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Hon.....	30
Gambar 3. Model Implementasi George C Edwards III (1980).....	37
Gambar 4. Model Pendekatan Implementation as A Political and administrative Process (Merilee S. Grindle).....	40
Gambar 5. Kerangka Berfikir Implementasi Kebijakan Satu Data Kependudukan	48
Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik	64
Gambar 7. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	74

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia kaya akan informasi dan data yang berharga, dari pusat hingga ke daerah yang memberikan informasi perekonomian, kesehatan, pangan, pendidikan, transportasi, dan aspek lainnya. Informasi dan data yang berharga tersebut berguna sebagai landasan dalam melakukan perencanaan pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Pembuatan kebijakan yang berlandaskan data di lapangan akan memberikan akibat yang positif bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dituntut harus mampu menciptakan suatu ekosistem basis data yang mampu menyediakan data yang akurat dan terbuka bagi seluruh masyarakat.

Pada Tahun 2022 Belanja Negara RAPBN 2022 diarahkan untuk Program Pemulihan Ekonomi (PEN) salah satu poinnya adalah optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu membangun pusat data nasional dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Ini menjadi rujukan Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk mensinkronisasikan data kependudukan dengan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Mengingat pentingnya data, hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia membutuhkan data salah satunya data kependudukan. Data kependudukan ini digunakan untuk kepentingan berbagai program dan kegiatan-kegiatan instansi-instansi terkait. Guna mengatasi kebutuhan data kependudukan pemerintah mengamanatkan kepada Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Mengingat pentingnya data, hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia membutuhkan data salah satunya data kependudukan. Data ini digunakan untuk kepentingan program dan kegiatan instansi terkait. Guna mengatasi kebutuhan data kependudukan, pemerintah melalui Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun

1997 telah menetapkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan mengolah data statistik kependudukan bagi keperluan pembangunan. Menurut Sita Dewi, Dwi Listyawati, Bertha Elvy Napitupulu Jurnal Sistem Informasi Universitas Surabaya Tahun 2018 “Data Penduduk dan E-KTP” Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Sattistik (BPS). Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka yaitu Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan di Tahun 2020 karena adanya Pandemic Covid-19 pelaksanaannya dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama pada Bulan Maret Tahun 2020 melalui sensus online, Badan Pusat Statistik memasang baliho, papan iklan, reklame, banner dan spanduk di apartemen-apartemen, fasilitas umum dan kantor kelurahan/desa, kantor kecamatan, kantor walikota se Indonesia untuk menghimbau agar warga mengisi sensus online secara mandiri. Tahap kedua Bulan September Tahun 2020 dengan wawancara langsung petugas sensus mendatangi langsung dari pintu-kepintu penduduk yang ada di seluruh Indonesia untuk didata dengan kuesioner sensus penduduk. Di dalam sensus penduduk pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Cara pencacahan yang dipakai dalam sensus penduduk menggunakan konsep *usual residence* yaitu konsep dimana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah dimana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat dimana mereka ditemukan petugas sensus biasanya pada malam ‘hari sensus’. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas keluar wilayah lebih dari satu tahun tidak di cacah di tempat tinggalnya. Sebaliknya, seseorang atau keluarga

menempati suatu bangunan belum mencampai satu tahun tetapi bermaksud menetap disana dicacah di tempat tersebut. Namun, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab penyedia data kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Undang-undang ini juga secara tegas memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan data hasil registrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah masing-masing. Menurut Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), secara umum data kependudukan digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya:

1. Pelayanan public.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan dana alokasi umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2), penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan criminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan di seluruh tanah air tidak saja mempermudah pembuatan data kependudukan secara cepat dan akurat. Data kependudukan yang mutakhir dan akurat akan sangat mendukung dalam perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan.

Pada dasarnya administrasi kependudukan terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, penerbitan dokumen dan data kependudukan, serta pengelolaan informasi kependudukan. Namun demikian perlu dipahami bahwa administrasi kependudukan menghasilkan data yang bersumber dari dua kegiatan yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Registrasi penduduk dan pencatatan sipil dilakukan secara terus menerus setiap hari tergantung pada peristiwa mutasi dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, dilaksanakan hingga unit administrasi yang paling kecil yaitu kelurahan/desa. Pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk dan pencatatan atas peristiwa kependudukan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan pencatatan atas peristiwa penting (vital events). Kita harus dapat membedakan antara peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk dan berimplikasi terhadap perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Peristiwa kependudukan diantaranya mencakup kejadian pindah/datang, perubahan alamat, dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Intinya bahwa kegiatan administrasi kependudukan menghasilkan dua output penting yaitu dokumen kependudukan dan data kependudukan. Kita harus memahami bahwa data kependudukan yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbeda. Kegiatan pendaftaran penduduk menghasilkan biodata penduduk dan perubahan biodata tersebut, sedangkan kegiatan pencatatan sipil menghasilkan data statistik vital. Pemahaman ini penting agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menyusun rekomendasi untuk integrasi data kependudukan. Dalam perkembangannya, data agregat dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan legal administrasi saja, melainkan juga untuk kepentingan analisis kependudukan dalam arti luas. Untuk data jumlah, struktur, dan migrasi penduduk bisa diperoleh dari pengolahan data pendaftaran penduduk. Sedangkan

untuk keperluan perhitungan variabel demografi khususnya fertilitas dan mortalitas seharusnya bisa diperoleh dari statistik vital (hasil pencatatan sipil). Namun untuk menghasilkan analisis yang akurat tentu data yang dikumpulkan melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus valid dan dapat dipercaya. Oleh karenanya di masa mendatang, perlu perbaikan secara terus menerus mengenai kualitas pencatatan dan menambahkan beberapa informasi karakteristik lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan.

Satu data kependudukan merupakan hal yang sangat penting, karena akan menjadi pijakan bagi pemerintah, untuk menyusun perencanaan pembangunan. Karena begitu pentingnya satu data kependudukan, maka pengelolaannya harus benar-benar bisa dilakukan secara cermat dan baik. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan satu data kependudukan bagi Indonesia yang lebih maju dan berkualitas. Satu data kependudukan dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Satu data kependudukan memiliki fungsi sebagai basis pemerintah melakukan pembangunan secara komprehensif, data tersebut digunakan mulai dari perencanaan, evaluasi dan pengendalian proses pembangunan.

Peneliti memilih lokus Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri karena pemerintah melalui Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 telah menetapkan Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan mengolah data statistik kependudukan bagi keperluan pembangunan dan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengamanatkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penanggungjawab penyedia data kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Secara umum terdapat perbedaan mendasar antara data kependudukan yang dihasilkan khususnya Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Tabel.1 Data Jumlah Pendudukan menurut Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil dan Badan Pusat Statistik Tahun 2013 sampai Tahun 2022.

Tahun	Dukcapil (juta jiwa)	BPS (juta jiwa)
2013	253,6	245,4
2014	254,8	248,8
2015	255,6	255,5
2016	257,9	258,7
2017	261,1	261,9
2018	265,2	264,2
2019	266,5	266,9
2020	271,3	270,2
2021	272,2	272,7
2022	275,3	275,8

Sumber: Data Jumlah Penduduk Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil dan BPS

Data diatas adalah data Jumlah Penduduk Indonesia pada Tahun 2013 sampai Tahun 2022 berdasarkan data Jumlah Penduduk Indonesia menurut Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Jumlah Penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik dengan satuan Juta Jiwa. Data Jumlah Penduduk Indonesia yang di hasilkan Direktorat Jenderal Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pusat Statistik dari Tahun 2013 sampai Tahun 2022 terdapat perbedaan data jumlah penduduk, sementara pada Tahun 2019 ada Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia. Dimana presiden menginginkan satu tata kelola, satu data termasuk satu data kependudukan. Jadi idealnya dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 implementasi satu data kependudukan jumlah penduduk tidak ada perbedaan antara data kependudukan Badan Pusat Statistik dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Tetapi kenyataannya implementasinya tidak berjalan optimal dikarenakan jumlah data penduduk Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dari sebelum dan sesudah adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 masih ada perbedaan yang signifikan (bisa dilihat pada table 1.).

I.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat tumpang tindih kebijakan antara Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang pengelolaan data kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik, di mana kedua Undang-undang tersebut masih berlaku.
2. Perbedaan data Badan Pusat Statistik dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menimbulkan kebingungan bagi pengguna data, data mana yang harus dipakai dan data mana yang akurat apakah dari Badan Pusat Statistik atau dari Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehingga menimbulkan kerancuan keakuratan data-data baik data dari Badan Pusat Statistik maupun data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

I.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan optimal?
2. Strategi apa yang harus dilakukan Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam perbaikan implementasi kebijakan satu data kependudukan?

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dari konten dan konteksnya tidak berjalan optimal.

2. Menyusun strategi dalam rangka perbaikan implementasi kebijakan satu data kependudukan di Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

I.5 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat berupa:

1. Secara teoretis, mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep/teori, asumsi dan cara-cara bagi perumusan kebijakan yang berkenaan dengan kebijakan satu data kependudukan. Disamping itu hasil penelitian ini dapat pula digunakan sebagai masukan bagi peneliti yang akan datang;
2. Secara praktis, mampu menunjukkan arti penting adanya peraturan satu data kependudukan secara khusus berkenaan dengan pelaksanaan satu data kependudukan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A